



PUTUSAN

Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jember yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan cerai talak antara:

pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di jember, sebagai Pemohon;

melawan

termohon, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di jember, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Desember 2022 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr tanggal 12 Desember 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 31 Mei 2015, yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember dengan Akta Nikah Nomor 0484/029/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 dengan status Pemohon jejaka sedang Termohon perawan ;
2. Bahwa setelah pernikahan itu antara Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun telah berhubungan layaknya suami istri (ba'dad dukhul) dan terakhir mengambil tempat kediaman di rumah Pemohon di Dusun Karangsono RT. 003 RW. 003 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak1, laki-laki, umur 6 tahun dan berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 1 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik, akan tetapi sejak Agustus tahun 2020 yang lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena orangtua Termohon merusak rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon memutuskan mengajak Termohon beserta anaknya untuk pindah ke rumah Pemohon sendiri, namun selang kurang lebih 3 bulan, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sampai dengan sekarang tidak memberikan alasan kepada Pemohon kenapa dia pergi dan tidak pernah kembali lagi;;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut makin lama makin memuncak, akhirnya Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak 06 Desember tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di jember;
5. Bahwa sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah yang hingga sekarang sudah 7 hari (2 bulan tidak berhubungan suami istri) dan selama hidup berpisah tersebut sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami istri;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon yang demikian itu, Pemohon mengalami penderitaan lahir dan bathin yang berkepanjangan;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha memulihkan ketentraman rumah tangga dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, akhirnya Pemohon sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;
9. Bahwa atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon;

Hal. 2 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsida:

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya :

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon telah tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon, yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tanggal 25 Maret 2019 (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0484/029/VI/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember tanggal 01 Juni 2015 (P.2);

Bahwa Pemohon telah mengajukan saksi saksi dipersidangan yaitu :

1. saksi1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember;
yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi bapak Pemohon;
 - Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Karangsono RT. 003 RW. 003 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah dikaruniai 1 orang anak dan yang bernama anak1, laki-laki, umur 6 tahun dan berada dalam asuhan Termohon;

Hal. 3 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu bahwa bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun baik, namun kemudian terjadi pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon karena orangtua Termohon merusak rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon memutuskan mengajak Termohon beserta anaknya untuk pindah ke rumah Pemohon sendiri, namun selang kurang lebih 3 bulan, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sampai dengan sekarang tidak memberikan alasan kepada Pemohon kenapa dia pergi dan tidak pernah kembali lagi;;
 - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama 7 hari (2 bulan tidak berhubungan suami istri) dan awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak 06 Desember tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di jember;
 - Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati kedua belah pihak untuk rukun lagi membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;
2. saksi2, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya dan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dan kenal dengan para pihak karena saksi kakak Pemohon;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami istri dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah Pemohon di Dusun Karangsono RT. 003 RW. 003 Desa Grenden Kecamatan Puger Kabupaten Jember telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama anak1, laki-laki, umur 6 tahun dan berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa kini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, saksi tahu tidak harmonis dikarenakan keduanya sering bertengkar

Hal. 4 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



disebabkan orangtua Termohon merusak rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon memutuskan mengajak Termohon beserta anaknya untuk pindah ke rumah Pemohon sendiri, namun selang kurang lebih 3 bulan, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sampai dengan sekarang tidak memberikan alasan kepada Pemohon kenapa dia pergi dan tidak pernah kembali lagi;;

- Bahwa awal pisah itu Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama tidak pamit kepada Pemohon sejak 06 Desember tahun 2022 dan sekarang berada dirumah orangtua Termohon di jember;
- Bahwa selama pisah itu saksi tidak pernah tahu keduanya rukun lagi layaknya suami istri;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati keduanya untuk rukun lagi akan tetapi tidak berhasil, Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup dan membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Jember, dengan demikian berdasarkan pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Jember berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang bahwa karena ternyata Termohon meskipun telah dipanggil secara patut, tidak menghadap, pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya

Hal. 5 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah bahwa setelah 7 tahun hidup bersama rumah tangga di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena orangtua Termohon merusak rumah yang ditempati oleh Pemohon dan Termohon tanpa alasan yang jelas, sehingga Pemohon memutuskan mengajak Termohon beserta anaknya untuk pindah ke rumah Pemohon sendiri, namun selang kurang lebih 3 bulan, Termohon pergi tanpa pamit kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas bahkan Termohon sampai dengan sekarang tidak memberikan alasan kepada Pemohon kenapa dia pergi dan tidak pernah kembali lagi;;

Menimbang bahwa sikap Termohon yang telah tidak hadir dipersidangan dapat dipandang bahwa ia tidak hendak membantah dalil dalil permohonan Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, dan dari keterangan para saksi tersebut yang bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan, selama 7 hari (2 bulan tidak berhubungan suami isteri) telah ternyata Pemohon dan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami isteri/hidup berpisah, halmana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus;

Menimbang bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil menasehati Pemohon dengan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan demikian hal tersebut telah

Hal. 6 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqon gholidhon* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari para pihak untuk melanjutkan perkawinannya, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan tercela, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian diperbolehkan karena untuk menghindari kemelut dan mudarat yang berkepanjangan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa sesuai dengan firman Allah dalam surat Albaqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui".

dan dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 :

فان تعزز بتعزز او توار او عيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Termohon) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan berdasarkan pada pembuktian".

Hal. 7 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa putusannya ikatan perkawinan dalam perkara cerai gugat terjadi setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam perkara cerai talak putusannya ikatan perkawinan terjadi setelah pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 yang berbunyi:

فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا

Artinya: Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka dengan cara yang baik".

Menimbang bahwa kepada Pemohon diizinkan untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa sebagai seorang suami yang akan mentalak istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa dari pernyataan pemohon serta keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis mendapatkan kesimpulan bahwa pekerjaan Pemohon berpenghasilan diatas rata rata. Oleh karena itu dengan mempertimbangkan penghasilan Pemohon tersebut serta standar kebutuhan minimal Termohon, maka adalah patut dan adil manakala Pemohon dihukum untuk memberikan terhadap Termohon berupa :

- Mut'ah berupa uang sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah)
- Nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan dan kepastian serta kemanfaatan terhadap perlindungan hukum terhadap hak hak perempuan pasca perceraian, maka berdasarkan pada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung

Hal. 8 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2017, Jo, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis berpendapat bahwa pembayaran mut'ah dan nafkah iddah serta nafkah madliyah, haruslah dibayarkan Pemohon pada saat sebelum dilaksanakan pengucapan Ikrar talak di depan sidang Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan surat permohonan dan keterangan saksi saksi Pemohon, Majelis telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon selama membina rumah tangga telah dikaruniai 1 orang anak bernama anak1, laki-laki, umur 6 tahun, yang secara nyata berada dalam asuhan atau pemeliharaan Termohon. Kondisi anak tersebut yang relatif masih kecil secara umum tentu sangat memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk biaya untuk tunjangan makanan, kesehatan, perawatan maupun pakaian. Karena itu Pemohon sebagai bapak dan Termohon sebagai ibu dari anak tersebut, keduanya tetap berkewajiban untuk memelihara dan mendidiknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun demikian bapak (Pemohon) yang harus bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan, pendidikan dan nafkah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 tahun), hal mana sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002, Jo. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan anak, Jo. Pasal 156 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam serta Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 4 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Pasal sebagaimana dimaksud diatas, dengan mempertimbangkan kesanggupan Pemohon sebagai yang bekerja sebagai buruh swasta, maka adalah sangat layak apabila Pemohon dihukum untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 orang anak tersebut diatas, perbulan minimal sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak didepan depan sidang Pengadilan Agama sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10% per tahun;

Hal. 9 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 110K/AG/2007, nafkah anak tersebut naik 10% untuk per tahun menyesuaikan tingkat inflasi dan kebutuhan kehidupan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan nafkah iddah sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan pada saat sebelum Pemohon mengucapkan Ikrar Talak di depan sidang Pengadilan;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon nafkah 1 orang anak bernama anak1, laki-laki, umur 6 tahun, perbulan minimal Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak Pemohon mengucapkan ikrar talak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dengan kenaikan 10 % per tahun;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 595000.- (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 10 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 M bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilawal 1444 H, oleh kami Drs. Moh. Khosidi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Afnan Muhamidan, M.H. dan Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Ulfatus Saidah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. Afnan Muhamidan, M.H.

Drs. Moh. Khosidi, S.H.

Hakim Anggota

Ttd

Drs. H. Umar Jaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Ulfatus Saidah, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 450.000,00
4. Biaya PNBP : Rp. 20.000,00

Hal. 11 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Materai : Rp. 10.000,00
Jumlah Rp. 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya,
Oleh,
Pengadilan Agama Jember
Panitera

Akhmad Muzaeri, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Salinan Putusan Nomor 6140/Pdt.G/2022/PA.Jr